

**PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN (Studi di Kejaksaan Negeri Mataram)**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

ADE DARMAWAN
D1A118003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN (Studi di Kejaksaan Negeri Mataram)



OLEH :

ADE DARMAWAN
D1A118003

Menyetujui

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the name of the supervisor.

Lalu Saipudin, SH., MH.
Nip : 19801231 200812 1 004

**PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN (Studi di Kejaksaan Negeri Mataram)
ADE DARMAWAN
D1A118003
Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penuntutan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Mataram dan untuk mengetahui kendala Kejaksaan Negeri Mataram dalam proses penuntutan. Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris. Hasil penelitian dimulai dari tahap prapenuntutan, penyusunan surat dakwaan, tahap penuntutan, tahap persidangan dan jaksa harus berkoordinasi dengan pimpinan kejaksaan untuk mendapatkan persetujuan atas langkah-langkah yang akan di ambil oleh jaksa yang menangani perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. dan kendala dalam proses penuntutan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu sering bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik kepada jaksa. kurangnya koordinasi dengan penyidik untuk memenuhi unsur-unsur yang disangkakan dikarenakan jika kurang profesionalnya penyidik dalam melakukan penyidikan dan kurang profesionalnya Jaksa Penuntut Umum dalam tahap prapenuntutan akan menjadi hambatan dalam penyusunan surat dakwaan, kekurangan alat bukti, dan saksi mencabut keterangan di BAP dalam persidangan,

Kata Kunci : Penuntutan, Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan.

***PROSECUTION OF THE CRIMINAL ACT OF THEFT WITH WEIGHT
(A Study in Mataram District Attorney)
ADE DARMAWAN
D1A118003
ABSTRACT***

This study aims to find out the process of prosecuting criminal acts of theft by weighting at the Mataram District Attorney's Office and to find out the Mataram District Attorney's obstacles in the prosecution process. This type of research uses empirical law. The research results start from the pre-prosecution stage, the preparation of the indictment, the prosecution stage, the trial stage and the prosecutor must coordinate with the head of the prosecutor's office to obtain approval for the steps to be taken by the prosecutor who handles the crime of theft with this weighting. and obstacles in the process of prosecuting criminal acts of theft by weighting, namely the frequent back and forth of case files from investigators to prosecutors. lack of coordination with investigators to fulfill the alleged elements due to the lack of professionalism of investigators in carrying out investigations and the lack of professionalism of the Public Prosecutor in the pre-prosecution stage will become an obstacle in preparing the indictment, lack of evidence, and the witness withdraws the statement from the BAP during the trial.

Keywords: Prosecution, Theft Crime with weighting.

I. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagaimana masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian tersebut merupakan kejahatan yang biasa. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan.

Pasal inilah yang digunakan sebagai dasar bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Sedangkan bagi pihak kejaksaan, Pasal ini digunakan sebagai dasar dan pedoman untuk melakukan penuntutan. Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh Penuntut Umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Pengertian penuntutan menurut pasal 1 angka 7 KUHP yaitu :

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”¹

dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa wewenang untuk melakukan Penuntutan adalah terletak ditangan Jaksa Penuntut Umum.

¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, KUHP, Pasal 1 angka 7

Dalam tahap pemeriksaan disidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, pengajuan tuntutan merupakan salah satu bagian yang ada pada tahap tersebut, pengajuan tuntutan diatur didalam pasal 182 ayat 1 huruf (a) KUHAP, yang menyebutkan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Pengajuan tuntutan ini didasarkan pada serangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mejadi suatu konstruksi peristiwa yang sebenarnya dan terhadap peristiwa itu dianalisis hukumnya baik oleh jaksa penuntut umum, penasehat hukum maupun hakim menurut sudut pandang masing-masing. Oleh jaksa penuntut umum analisa ini dimasukan dalam sebuah surat yang dinamakan surat tuntutan. Dalam surat tuntutan tersebut dicantumkan pertimbangan dalam pengajuan tuntutan pidananya yang terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sedangkan pada bagian akhir dari surat tuntutan pidana atas diri terdakwa.

Dalam hukum pidana materil ada batas maksimum khusus ancaman pidana yang tercantum tiap-tiap rumusan tindak pidana, serta batas minimum umum ancaman pidananya mengacu pada pasal 12 ayat 2 KUHP, yakni 1 hari, sehingga dalam pengajuan tuntutan pidana, penuntutan ini berkisaran pada batas maksimum khusus dan batas minimum umum ancaman pidana ini, kecuali ada ketentuan pidana yang mengatur secara khusus mengenai batas minimum khusus ancaman pidana. Dari sisi lain, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam hal pengajuan tuntutan pidana antara perkara pidana yang satu dengan perkara pidana yang lain, tidak

terkecuali pada perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam kenyataannya pada perkara-perkara pencurian dengan pemberatan dapat terjadi pengajuan tuntutan pidana yang berbeda, walaupun dari sisi kualitasnya perkara pencurian dengan pemberatan ini tidak terlalu berbeda. Pengajuan tuntutan pidana yang berbeda akan membawa implikasi pula bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Implikasi tersebut adalah kejadiannya perbedaan dalam hal penjatuhan pidana antara perkara pencurian dengan pemberatan yang satu dengan yang lain, walaupun dari sisi kualitas diantara perkara-perkara pencurian dengan pemberatan tersebut tidak terlalu berbeda, hal ini antara lain disebabkan karena didalam penjatuhan putusan pidana itu, Hakim mendasarkan pula berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa perkara pencurian dengan pemberatan.

Sepanjang tahun 2020 terdapat sejumlah 129 kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di kota Mataram.² Sedangkan sepanjang tahun 2021 terdapat sejumlah 132 kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di kota Mataram.³ Hal ini menandakan adanya peningkatan kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 2,67 persen dibandingkan dengan jumlah kasus pencurian dengan pemberatan pada tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, dapat terlihat dengan jelas bahwa kasus pencurian dengan pemberatan merupakan kasus yang paling sering terjadi dalam masyarakat.

² Wahyudin , *Statistik Kriminalitas Provinsi Nusa Tenggara barat 2020*, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, 2021, hlm. 30

³ Redaksi Kabarlagi, *Kilas Balik; Kasus Kriminal di Mataram Meningkat di tahun 2021*, diakses dari <https://www.kabarlagi.com//2021/12/30/kilas-balik-kriminal-di-mataram-meningkat-di-tahun-2021/> pada tanggal 8 mei 2022 pukul 02.17.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan : (1). Bagaimana proses penuntutan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Mataram? (2). Apa kendala kejaksaan Negeri Mataram dalam proses penuntutan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui proses penuntutan perkara pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Mataram dan untuk mengetahui kendala Kejaksaan Negeri Mataram dalam melakukan proses penuntutan terhadap kasus pencurian dengan pemberatan. Manfaat penelitian (1). Secara akademis : Sebagai salah satu syarat guna melengkapi dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S1) pada pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. (2). Secara Teoritis : Penyusun berharap dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat dalam memperkaya litelature dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan perundang-undangan. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dari data primer (data lapangan) dan data sekunder (peraturan perundang- undangan, buku serta jurnal hukum. Pengumpulan data primer (data lapangan) dilakukan dengan wawancara dengan pihak yang terkait

dan untuk data sekunder (data kepustakaan) dilakukan dengan cara studi dokumen. Analisa data dilakukan secara sistematis, dan metode kualitatif.

II. PEMBAHASAN

1. Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

A. Tahap Prapenuntutan

Berdasarkan keterangan Yulia Oktavia Ading selaku Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi pada tanggal 2 Agustus 2022, menyatakan bahwa :

“dalam proses penuntutan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini, dengan tahap prapenuntutan terlebih dahulu, dalam tahap prapenuntutan ini penuntut umum menerima berkas perkara pencurian dengan pemberatan dari penyidik. Untuk diketahui juga penunjukan penuntut umum dilakukan oleh pimpinan. Pimpinan yang menentukan siapa penuntut umum yang ditunjuk untuk melakukan meneliti berkas perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dikirim oleh penyidik”

B. Tahap Penyusunan Surat Dakwaan

Berdasarkan keterangan Yulia Oktavia Ading selaku Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi pada tanggal 2 Agustus 2022, menyatakan bahwa :

“ketika berkas perkara pencurian dengan pemberatan pada tahap prapenuntutan itu sudah dinyatakan lengkap maka penuntut umum segera membuat surat dakwaan, dalam pembuat surat dakwaan ini penuntut umum berpedoman kepada KUHAP harus memenuhi syarat formil dan materil dalam penyusunan surat dakwaan perkara pencurian dengan pemberatan ini, kita penuntut umum perpatokan pada pasal 143 KUHAP, tetapi penyusunan surat dakwaan yang disusun ini harus mendapat persetujuan dari pimpinan, apabila surat dakwaan belum mendapatkan persetujuan pimpinan, maka surat dakwaan tersebut akan di perbaiki

sesuai dengan petunjuk pimpinan. Setelah surat dakwaan diperbaiki sesuai petunjuk dari pimpinan, maka pimpinan menyetujui surat dakwaan itu ”

C. Tahap Penuntutan

Berdasarkan keterangan Yulia Oktavia Ading selaku Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi pada tanggal 2 Agustus 2022, menyatakan bahwa :

“tahap prapenuntutan berubah jadi tahap penuntutan, ditahap penuntutan ini diawali ketika penyerahan tersangka dan barang bukti perkara pencurian dengan pemberatan ini, oleh penyidik ke kejaksaan, penuntut umum langsung melakukan pemeriksaan/meneliti tersangka, dan khusus barang bukti di bantu oleh kepala seksi pengelola barang bukti, setelah tersangka dan barang bukti perkara pencurian dengan pemberatan diserahkan ke kejaksaan dan dilakukan penelitian/pemeriksaan, tahap selanjutnya jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan”

D. Tahap Persidangan

Berdasarkan keterangan Yulia Oktavia Ading selaku Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi pada tanggal 2 Agustus 2022, menyatakan bahwa :

“setelah penuntut umum melimpahkan berkas perkara pencurian dengan pemberatan ke pengadilan, maka ditetapkanlah waktu sidang oleh majelis hakim, maka diperintahkan kepada penuntut umum untuk membawa terdakwa pada hari sidang yang telah ditentukan. agenda persidangan pertama itu pembacaan surat dakwaan terhadap perkara pencurian dengan pemberatan oleh penuntut umum, kemudian hakim bertanya kepada terdakwa sudah mengerti atau tidak dari surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum dan diberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukum untuk memberikan tanggapan terkait surat dakwaan yang diberikan atau dibacakan oleh penuntut umum kemudian diberikan lagi kesempatan terhadap penuntut umum untuk menanggapi jawaban yang diberikan oleh terdakwa atau penasehat hukum dari yang terkait yang

dibacakan oleh penuntut umum tadi yang telah dibacakan oleh penuntut umum. kemudian permintaan keterangan saksi-saksi kemudian baru keterangan terdakwa pencurian dengan pemberatan, setelah keterangan terdakwa diperiksa, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian-pembuktian. setelah pembuktian maka akan masuk ke tahap pembacaan tuntutan pidana terhadap terdakwa pencurian dengan pemberatan, masuk ke tahap pembacaan tuntutan dan surat tuntutan itu harus ada persetujuan dari pimpinan. setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”

2. Kendala Kejaksaan dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan

Dalam proses penuntutan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak terlepas dari adanya kendala yang ditemui oleh jaksa dimulai dari tahap prapenuntutan, penuntutan dan persidangan. Kendala-kendala tersebut akan dijelaskan berikut ini :

a. Tahap prapenuntutan

Berdasarkan keterangan Yulia Oktavia Ading selaku Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi pada tanggal 2 Agustus 2022, menyatakan bahwa :

“sering terjadinya bolak-baliknya berkas perkara dari penyidikan kepada Jaksa yang tidak kunjung selesai dan BAP yang telah diberikan petunjuk oleh jaksa penuntut umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik penyidik telah melampui batas waktu dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap itu dan BAP yang di kembalikan untuk di lengkapi oleh penyidik tidak dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum”

b. Tahap penyusuna Surat Dakwaan

Berdasarkan keterangan Yulia Oktavia Ading selaku Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi pada tanggal 2 Agustus 2022, menyatakan bahwa :

“kurangnya koordinasi dengan penyidik untuk memenuhi unsur-unsur yang disangkakan dikarenakan jika kurang profesionalnya penyidik dalam melakukan penyidikan dan kurang profesionalnya Jaksa Penuntut Umum dalam tahap prapenuntutan akan menjadi hambatan dalam penyusunan surat dakwaan”

c. Tahap Penuntutan

Berdasarkan keterangan Yulia Oktavia Ading selaku Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi pada tanggal 2 Agustus 2022, menyatakan bahwa :

“alat bukti, kekurangan atau kerepotan untuk membuktikan kalau tidak ada petunjuk kesana.dan pelakunya tidak ketemu”

d. Tahap Persidangan

Berdasarkan keterangan Yulia Oktavia Ading selaku Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi pada tanggal 2 Agustus 2022, menyatakan bahwa :

“saksi Mencabut keteranganya di BAP pada saat sidang”

III. PENUTUP

Kesimpulan : (1). Dalam proses penuntutan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Mataram ada beberapa tahap yaitu :Prapenuntutan , Penyusunan surat dakwaan dan penuntutan ,Persidangan.

(2). Kendala dalam proses penuntutan tindak pidana pencurian dengan pemberatan antara lain yaitu : (1). Sering terjadinya bolak-baliknya berkas perkara dari penyidikan kepada Jaksa yang tidak kunjung selesai. (2). Kurangnya koordinasi dengan penyidik untuk memenuhi unsur-unsur pencurian dengan pemberatan yang disangkakan dikarenakan jika kurang profesionalnya penyidik dalam melakukan penyidikan dan kurang profesionalnya Jaksa Penuntut Umum dalam tahap prapenuntutan akan menjadi hambatan dalam penyusunan surat dakwaan. (3). kekurangan alat bukti dan pelaku tidak ketemu. (4). saksi mencabut keterangan di BAP di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Wahyudin , *Statistik Kriminalitas Provinsi Nusa Tenggara barat* , Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020

B. PERATURAN

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, KUHP, Pasal 1 angka 7

C. SUMBER LAIN

Hasil wawancara dengan dengan Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Mataram di Kejaksaan Negeri Mataram.

Redaksi Kabarlagi, *Kilas Balik; Kasus Kriminal di Mataram Meningkat di tahun 2021*, diakses dari <https://www.kabarlagi.com//2021/12/30/kilas-balik-kriminal-di-mataram-meningkat-di-tahun-2021/> pada tanggal 8 mei 2022 pukul 02.17.